


MIDCHAL, BA. )



MENIMBANG



## DEPARTEMEN AGAMA R.I. PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH Jalan Patimura No. 5 Tilp.-26379 S E M A R A N G

## Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendafta ran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada se-

mua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umum

nya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan

Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah,

MENGINGAT: 1. Feraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.

2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.

3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964

4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1 -2-1970 No. DD/I/Pda/013

5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA: Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

## MEMUTUSKAN:

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama

Jenis & tingkat

Alamat

Didirikan tahun

Dibawah asuhan dan berbadan hukum:

Terhitung mulai tanggal

: L. J. Wathwana: 26thanyan.

Wottenwone, 2

1 - Januari - 1975

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PER-GURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketanui dan dipergunakan seba gaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Semarang

Pada tanggal

:10. Fannari -1975

An. Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK.: 2769/1029